



PERATURAN SENAT AKADEMIK  
INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG  
Nomor: 17/SK/I1-SA/OT/2016

TENTANG

**PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN PROFESI  
DI INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG**

SENAT AKADEMIK INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG


- Menimbang : a. bahwa dalam Peraturan Pemerintah RI No. 65 tahun 2013 tentang Statuta Institut Teknologi Bandung Pasal 10 ayat (2) dan (3) dinyatakan sebagai berikut: Institut Teknologi Bandung dapat menyelenggarakan pendidikan profesi dan ketentuan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan pendidikan profesi diatur dengan Peraturan Senat Akademik;
- b. bahwa sebagai tindak lanjut butir a tersebut di atas, Senat Akademik perlu menetapkan Peraturan tentang Penyelenggaraan Pendidikan Profesi di Institut Teknologi Bandung.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2013 tentang Statuta Institut Teknologi Bandung;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
5. Peraturan Menteri Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 81 Tahun 2014 tentang Ijazah, Sertifikat Kompetensi, dan Sertifikat Profesi Pendidikan Tinggi;
7. Surat Keputusan Rektor ITB Nomor 320/SK/I1.A/KP/2013 tentang Pemberhentian Anggota Senat Akademik ITB PT BHMN dan Pengangkatan Anggota Senat Akademik ITB PTN Badan Hukum Periode 2014-2019;
8. Surat Keputusan Majelis Wali Amanat ITB Nomor 001/SK/I1.A-MWA/2016 tentang Penambahan Anggota Tetap Senat Akademik ITB Periode 2014-2019; dan
9. Surat Keputusan Majelis Wali Amanat ITB Nomor 030/SK/I1.A-MWA/2015 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Ketua Senat Akademik ITB Periode 2014-2019.

**MEMUTUSKAN**


- Menetapkan :
- PERTAMA** : Institut Teknologi Bandung menyelenggarakan pendidikan profesi.
- KEDUA** : Pendidikan profesi dilaksanakan untuk tiap bidang keprofesian yang dikembangkan oleh Institut Teknologi Bandung, mengacu pada peraturan perundangan yang berlaku secara nasional untuk masing-masing keprofesian terkait, serta ketentuan yang berlaku di lingkungan kampus Institut Teknologi Bandung.

- KETIGA : Pendidikan profesi untuk tiap bidang keprofesian dilaksanakan bekerja sama dengan kementerian, asosiasi profesi, dan kalangan industri terkait.
- KEEMPAT : Pimpinan Institut Teknologi Bandung membangun sistem organisasi dan kelembagaan untuk mendukung penyelenggaraan dan pengelolaan pendidikan profesi, baik pada tingkat pusat maupun pada tingkat program studi, sesuai dengan keluasan cakupan program pendidikan profesi yang diselenggarakan oleh Institut Teknologi Bandung.
- KELIMA : Pendidikan profesi diselenggarakan oleh Institut Teknologi Bandung secara bertahap, dengan memperhatikan kemampuan sumber daya insani serta daya dukung infrastruktur yang dimiliki oleh Institut Teknologi Bandung.
- KEENAM : Peraturan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan akan diperbaiki sebagaimana mestinya apabila terdapat kekeliruan dalam penetapannya.

Ditetapkan di Bandung  
Pada tanggal 15 Agustus 2016  
Ketua,



Prof. Dr. Ir. Indratmo Soekarno, M.Sc  
NIP. 195709201984031001



Tembusan Yth.:

1. Ketua Majelis Wali Amanat;
2. Rektor;
3. Dekan Fakultas/Sekolah.